

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 271 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 271 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KENDAL KECAMATAN ASTANAJAPURA
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Kendal Kecamatan Astanajapura secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kendal Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KENDAL
KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Kendal Kecamatan Astanajapura dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Kendal Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA KENDAL

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Kendal Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Astanajapura, Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura;
- Timur : Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura;
- Selatan : Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang;
- Barat : Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Kendal Kecamatan Astanajapura sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Kendal dengan Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Astanajapura dan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2011-10.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 2,863''$ LS dan $108^{\circ} 37' 31,222''$ BT ke arah tenggara melewati pemukiman.
 2. Hingga bertemu tepi barat Jalan Raya Kendal yang terletak pada TK 32.09.10.2011-10.2012-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 4,860''$ LS dan $108^{\circ} 37' 33,201''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi barat Jalan Raya Kendal hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.10.2011-10.2012-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 5,626''$ LS dan $108^{\circ} 37' 32,782''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu tepi utara Jalan Tol Palimanan-Kanci yang terletak pada TK 32.09.10.2011-10.2012-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 6,949''$ LS dan $108^{\circ} 37' 32,666''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati Jalan Tol Palimanan-Kanci hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.10.2011-10.2012-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 8,306''$ LS dan $108^{\circ} 37' 31,667''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.10.2011-10.2012-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 9,112''$ LS dan $108^{\circ} 37' 33,104''$ BT.
 7. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.10.2011-10.2012-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 11,249''$ LS dan $108^{\circ} 37' 35,015''$ BT.
 8. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Tol Kanci-Pejagan yang terletak pada TK 32.09.10.2011-10.2012-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 21,162''$ LS dan $108^{\circ} 37' 48,535''$ BT.
 9. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Astanajapura, Desa Kendal dan Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2011-10.2012-10.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 18,686''$ LS dan $108^{\circ} 37' 53,314''$ BT.

- b. Batas Desa Kendal dengan Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Astanajapura, Desa Kendal dan Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2011-10.2012-10.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 18,686''$ LS dan $108^{\circ} 37' 53,314''$ BT ke arah selatan mengikuti pematang sawah.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Kendal dan Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-10.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 22,129''$ LS dan $108^{\circ} 37' 54,963''$ BT.
- c. Batas Desa Kendal dengan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Astanajapura dan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2011-10.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 2,863''$ LS dan $108^{\circ} 37' 31,222''$ BT ke arah barat daya melewati as jalan desa.
 2. Hingga bertemu tepi utara Jalan Tol Palimanan-Kanci yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 6,468''$ LS dan $108^{\circ} 37' 29,962''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as jalan desa hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 22,916''$ LS dan $108^{\circ} 37' 8,766''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah barat daya memotong pemukiman hingga bertemu as Jalan Raya Kendal yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 48' 24,275''$ LS dan $108^{\circ} 37' 8,189''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 26,453''$ LS dan $108^{\circ} 37' 6,454''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah barat daya memotong pemukiman hingga bertemu as Jalan Pisew yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 36,042''$ LS dan $108^{\circ} 37' 10,039''$ BT.
 7. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Pisew hingga bertemu as jalan perkebunan yang terletak pada

TK 32.09.10.2007-10.2012-006 dengan koordinat : 6° 48' 44,661" LS dan 108° 37' 34,668" BT.

8. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang, Desa Mertapada Kulon dan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2006-10.2007-10.2012-000 dengan koordinat : 6° 49' 4,519" LS dan 108° 37' 30,914" BT.
 9. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* dimulai dari simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Kendal dan Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-10.2013-000 dengan koordinat : 6° 48' 22,129" LS dan 108° 37' 54,963" BT ke arah barat daya mengikuti jalan setapak.
 10. Hingga bertemu as Jalan Tol Kanci-Pejagan yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-007 dengan koordinat : 6° 48' 28,488" LS dan 108° 37' 52,552" BT.
 11. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Ekslori hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang, Desa Mertapada Wetan dan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2007-10.2007-10.2012-000 dengan koordinat : 6° 49' 1,938" LS dan 108° 37' 38,876" BT.
- d. Batas Desa Kendal dengan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Kendal dan Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-10.2013-000 dengan koordinat : 6° 48' 22,129" LS dan 108° 37' 54,963" BT ke arah barat daya mengikuti jalan setapak.
 2. Hingga bertemu as Jalan Tol Kanci-Pejagan yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-007 dengan koordinat : 6° 48' 28,488" LS dan 108° 37' 52,552" BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Ekslori hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang, Desa Mertapada Wetan dan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2007-10.2007-10.2012-000 dengan koordinat : 6° 49' 1,938" LS dan 108° 37' 38,876" BT.

- e. Batas Desa Kendal Kecamatan Astanajapura dengan Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang, Desa Mertapada Wetan dan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2007-10.2007-10.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 1,938''$ LS dan $108^{\circ} 37' 38,876''$ BT ke arah barat daya mengikuti jalan setapak.
 2. Hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.07.2007-10.2012-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 4,862''$ LS dan $108^{\circ} 37' 32,808''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang, Desa Mertapada Kulon dan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2006-10.2007-10.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 4,519''$ LS dan $108^{\circ} 37' 30,914''$ BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Kendal Kecamatan Astanajapura sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 271

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.10.2012

DESA KENDAL
KECAMATAN ASTANAJAPURA
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

U **SKALA 1:3.000**



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: disempdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Grafis oleh: www.arsitekturindonesia.com

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.09.10.2007-10.2011-10.2012-000	6° 48' 2,863" LS	108° 37' 31,222" BT	237533,111	9247628,002
TK 32.09.10.2011-10.2012-001	6° 48' 4,860" LS	108° 37' 33,201" BT	237594,221	9247566,980
TK 32.09.10.2011-10.2012-002	6° 48' 3,026" LS	108° 37' 32,782" BT	237581,457	9247543,385
TK 32.09.10.2011-10.2012-003	6° 48' 6,949" LS	108° 37' 32,066" BT	237578,087	9247502,715
TK 32.09.10.2011-10.2012-004	6° 48' 8,306" LS	108° 37' 31,667" BT	237547,599	9247460,866
TK 32.09.10.2011-10.2012-005	6° 48' 9,112" LS	108° 37' 33,104" BT	237591,635	9247430,317
TK 32.09.10.2011-10.2012-006	6° 48' 11,249" LS	108° 37' 35,015" BT	237650,891	9247370,918
TK 32.09.10.2011-10.2012-007	6° 48' 21,162" LS	108° 37' 48,535" BT	238067,710	9247068,317
TK 32.09.10.2011-10.2012-10.2013-000	6° 48' 16,680" LS	108° 37' 53,314" BT	238214,161	9247145,115
TK 32.09.10.2007-10.2012-10.2013-000	6° 48' 22,129" LS	108° 37' 54,963" BT	238265,308	9247039,559
TK 32.09.10.2007-10.2012-007	6° 48' 28,488" LS	108° 37' 52,552" BT	238192,227	9246843,767
TK 32.09.07.2007-10.2007-10.2012-000	6° 49' 1,938" LS	108° 37' 38,876" BT	237777,149	9245813,668
TK 32.09.07.2007-10.2012-001	6° 49' 4,862" LS	108° 37' 32,808" BT	237591,205	9245722,915
TK 32.09.07.2008-10.2007-10.2012-000	6° 49' 4,519" LS	108° 37' 30,914" BT	237532,978	9245723,163
TK 32.09.10.2007-10.2012-006	6° 48' 44,661" LS	108° 37' 34,665" BT	237645,282	9246344,011
TK 32.09.10.2007-10.2012-005	6° 48' 36,042" LS	108° 37' 10,059" BT	236897,408	9246605,190
TK 32.09.10.2007-10.2012-004	6° 48' 26,453" LS	108° 37' 6,454" BT	236775,810	9246599,333
TK 32.09.10.2007-10.2012-003	6° 48' 24,275" LS	108° 37' 8,189" BT	236828,776	9246066,540
TK 32.09.10.2007-10.2012-002	6° 48' 22,918" LS	108° 37' 8,766" BT	236846,319	9247008,394
TK 32.09.10.2007-10.2012-001	6° 48' 6,458" LS	108° 37' 29,962" BT	237494,962	9247517,100

BUPATI CIREBON,

ttid

Diundangkan di Sumber
pada tanggal **30 Desember 2022**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

IMRON

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR **271**

- Sumber Peta : - Citra Telesatelit Resolusi Tinggi (CTSRT) tahun 2017-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Permendagri No.75 Tahun 2018
- Hasil pelaksanaan batas desa tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022
- Rwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.